

# DAMPAK PEMBOCORAN RAHASIA BANK TERHADAP REPUTASI DAN KESEHATAN BANK

Lathifah Shanaubar Islami\*<sup>1</sup>

Habibatun Nafilah<sup>2</sup>

Ziadatul Khoiroth<sup>3</sup>

Rini Puji Astuti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

\*e-mail: [Latifahislami51@gmail.com](mailto:Latifahislami51@gmail.com)<sup>1</sup>, [habibatunnafilah07@gmail.com](mailto:habibatunnafilah07@gmail.com)<sup>2</sup>, [ziadatulkhoiroth5@gmail.com](mailto:ziadatulkhoiroth5@gmail.com)<sup>3</sup>, [rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstrak

*Pembocoran data nasabah dalam sektor perbankan menjadi isu yang semakin penting di era digital ini, yang berdampak signifikan pada reputasi dan Kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembocoran data terhadap kepercayaan nasabah dan kinerja keuangan bank. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dari jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembocoran data dapat merusak kepercayaan nasabah, menurunkan kinerja keuangan, dan meningkatkan risiko reputasi bank. Faktor penyebabnya meliputi kelalaian pegawai bank, serangan siber, serta kurangnya pengawasan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan agar bank meningkatkan sistem keamanan informasi dan kebijakan transparansi untuk membangun Kembali kepercayaan nasabah. Kesimpulannya, menjaga rahasia bank adalah esensial untuk mempertahankan reputasi dan kesehatan operasional lembaga perbankan.*

**Kata kunci:** Pembocoran data, Reputasi bank, Kesehatan bank, Keamanan informasi, Kepercayaan nasabah.

## Abstract

*Customer data leaks in the banking sector are becoming an increasingly important issue in this digital era, which has a significant impact on the reputation and health of banks. This study aims to analyze the effect of data leaks on customer trust and bank financial performance. The research method used is qualitative, with data collection through literature studies from journals, articles, and laws and regulations. The results of the study indicate that data leaks can damage customer trust, reduce financial performance, and increase the risk of bank reputation. The causative factors include negligence of bank employees, cyber attacks, and lack of supervision of third parties. This study recommends that banks improve their information security systems and transparency policies to rebuild customer trust. In conclusion, maintaining bank secrecy is essential to maintaining the reputation and operational health of banking institutions.*

**Keywords:** Data breach, Bank reputation, Bank health, Information security, Customer trust. Data leaks, bank reputation, bank health, information security, customer trust.

## PENDAHULUAN

Pembocoran data terkait informasi nasabah dan simpanannya nasabah sering kali menjadi isu didunia perbankan. Hal itu menyebabkan masyarakat takut jika terjadi pembocoran data. Di era digital yang berkembang saat ini juga mempengaruhi perkembangan lembaga perbankan dalam system teknologi yang canggih dapat mempermudah perbankan dalam transaksi. Kejahatan financial kejahatan yang sering terjadi yang membuat lembaga perbankan juga ikut mengupayakan perlindungan finansialnya. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan menjadi perusahaan vital bagi negara. Perbankan memiliki peranan penting sebagai stabilitas dan pembangunan perekonomian dalam suatu negara.

Rahasia bank merupakan suatu upaya dalam perlindungan nasabah terkait data identitas, simpanan, keuangan dan lain sebagainya. Lembaga perbankan diwajibkan dalam memegang rahasia bank demi keamanan bank, data nasabah, simpanan, keuangannya dan lain sebagainya serta kepercayaan masyarakat. Reputasi bank juga merupakan salah satu bagian penting bank untuk menarik masyarakat agar menjadi nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya di perbankan. Kesehatan bank dilihat dari bagaimana operasional bank yang sehat, bank yang sehat

juga didukung dengan kinerja pekerja bank yang sehat. Maka dari itu bank juga harus memastikan bahwa pekerja bank memiliki kesehatan yang sehat demi keberlangsungan operasional bank yang sehat.

## METODE

Dalam penelitian ini tentang pengaruh pembocoran data nasabah terhadap reputasi dan kesehatan bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang hanya mengacu pada sumber-sumber informasi dari jurnal, artikel maupun internet serta yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. Penelitian ini memeberikan gambaran Factor dampak dan upaya mengatasi pembocoran data yang bisa timbul dari factor internal kelalaian pegawai bank atau pun eksternal kesalahan nasabah tindakan kejahatan non pegawai bank melalui teknologi. Kejahatan terebut membuat reputasi dan kesehatan operasional bank tidak sehat yang menyebabkan kerugian financial, rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank hiingga upaya bank dalam melindungi nasabah atau masyarakat dari risiko yang ada.

Setelah menganalisis dampak pembocoran data terhadap reputasi dan kesehatan bank. Peneliti merekomendaikan kepada bank untuk meningkatkan system keamanan informasi kepada karyawan bank untuk melindungi nasabah, mengembangkan kebijakan transparansi yang lebih baik untuk membangun kembali kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Rahasia Bank sebagai bentuk perlindungan hukum nasabah

Rahasia bank mencakup semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dan aspek lain dari nasabah yang seharusnya tidak diungkapkan kepada publik sesuai dengan praktik umum dalam dunia perbankan. Informasi dan data yang wajib dirahasiakan oleh bank meliputi segala hal yang berhubungan dengan keuangan serta informasi mengenai individu atau entitas yang diketahui oleh bank dalam menjalankan operasionalnya.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai rahasia bank juga ditujukan untuk kepentingan bank, agar dapat mempertahankan kepercayaan dan kelangsungan operasionalnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia bank lebih difokuskan pada alasan yang berkaitan dengan kepentingan bank, seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 40 UU Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kerahasiaan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang mereka di bank. Ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai nasabah dan simpanannya, yaitu:

- a. "Personal Privacy"
- b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
- e. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu "lembaga kepercayaan" yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Jyli Asril, "Rahasia Bank Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Positif" *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, Vol. 2, No. 1, 2018. 238.

<sup>2</sup> Rizky Fahrurrozi "Problematika pengungkapan Rahasia Bank Anatar Kepentingan Negara Dan Perlindungan Nasabah" *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 2, No 1, 2020. 81

Pengertian rahasia bank sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dapat timbul dari hubungan kontraktual tersebut atau ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban merahasiakan yang disebut *duty of confidence* terdiri dari dua bagian, yaitu: (a). kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga, dan (b). kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan adanya *conflict of interest* bagi bank.<sup>3</sup>

Paling utama dalam kegiatann perbankan adalah kepercayaan terjamin atau tidaknya uatu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan factor yang akan berpengaruh ke reputasi bank dan berjalannya operasional bank. Ketentuan mengenai rahasia perbankan tidak bersifat mutlak. Ketentuan ini dapat diabaikan jika terdapat ancaman terhadap kepentingan umum yang disebabkan oleh tindakan oknum tertentu. Dalam konteks ini, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus dilindungi. Perbankan seharusnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk penyalahgunaan kekuasaan atau sebagai tempat bagi pelanggar hukum untuk melakukan kegiatan yang tidak sah dalam mengambil dana dari masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini terdapat ketentuan mengenai Pengecualian terhadap rahasia bank yang meliputi:

a. *Kepentingan perpajakan*

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak..

b. *Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN*

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta.

c. *Kepentingan peradilan di dalam perkara pidana*

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta.

d. *Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya*

Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Bank dapat menginformasikannya tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia

e. *Tukar–menukar informasi antar bank*

<sup>3</sup> Fries Melia Salviana “Rahasia Bank Sebagai Sarana Peningkatan Daya Saing Dunia Perbankan,” *Jurnal Proceeding SENDIU* (2021): 621-623.

<sup>4</sup> Gagah Satria Utama, A Andry Palingjais Lantara Y “Pengecualian Rahasia Perbankan Diera Automatic Exchange Of Information (AEOI)” *Jurnal Business Law Community Faculty of Law Islamic University Indonesia*, Vol. 2. 6-7.

Tukar–menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

- f. *Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis*

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

- g. *Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia*

Bila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai pengecualian sudah tertera dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## **B. Dampak pembocoran rahasia bank terhadap reputasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reputasi diartikan sebagai nama baik. Reputasi berfungsi sebagai indikator kinerja di masa lalu serta prospek di masa depan. Reputasi perusahaan terbentuk dari harapan pemangku kepentingan terhadap perilaku perusahaan dalam setiap interaksi yang terjadi (Oktavianus et al., 2022). Selain itu, reputasi perusahaan juga berpengaruh terhadap strategi pemasaran yang dijalankan, terutama jika kita menganggap bahwa reputasi perusahaan menjadi prioritas dalam aspek citra merek, citra perusahaan, reputasi merek, nama baik, kualitas layanan, dan semua hal yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan (Zahra, 2019).<sup>6</sup>

Lembaga perbankan merupakan perusahaan dalam bidang keuangan yang memiliki peran penting dalam suatu negara untuk pembangunan ekonomi. Perbankan memiliki tanggung jawab dalam memegang kepercayaan nasabah terkait keamanan nasabah dan simpanannya. Reputasi bank harus dijaga dengan kuat dan baik untuk membuat nasabah lebih puas dengan operasional bank yang sehat dan layanan yang baik. Pembocoran Rahasia Bank akan berpengaruh terhadap reputasi suatu bank karena masyarakat menjadi kurang percaya terkait keamanan dan simpanan nasabah di perbankan.

Lembaga perbankan merupakan perusahaan dalam bidang keuangan yang memiliki peran penting dalam suatu negara untuk pembangunan ekonomi. Perbankan memiliki tanggung jawab dalam memegang kepercayaan nasabah terkait keamanan nasabah dan simpanannya. Reputasi bank harus dijaga dengan kuat dan baik untuk membuat nasabah lebih puas dengan operasional bank yang sehat dan layanan yang baik. Pembocoran Rahasia Bank akan berpengaruh terhadap reputasi suatu bank karena masyarakat menjadi kurang percaya terkait keamanan dan simpanan nasabah di perbankan

<sup>5</sup> Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>6</sup> Muhlis, dkk “ Analisis Faktor Pengetahuan Produk Dan Reputasi bank terhadap Preferensi Menabung Di Bank Syari’ah” *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika (JBMI)*, Vol. 20, No.2, 2023. 192

### Dampak Reputasi Bank

1. Kepercayaan Nasabah : Reputasi bank yang baik mampu menciptakan kepercayaan di antara nasabahnya. Keduanya saling mendukung, di mana tingginya nilai kepercayaan akan semakin memperkuat reputasi bank di mata nasabah. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menjaga posisi perusahaan agar dapat mempertahankan reputasi mereka. Nasabah cenderung terus menggunakan layanan bank dan memiliki kepercayaan yang kuat untuk menabung di bank tersebut jika bank memiliki reputasi yang baik. Hal ini terutama berlaku untuk perbankan yang beroperasi dalam sistem jasa, di mana kepercayaan merupakan inti dari bisnis mereka.<sup>7</sup>
2. Kinerja Keuangan : Reputasi bank memainkan peran penting dalam kinerja keuangannya. Bank yang memiliki reputasi positif biasanya menunjukkan kinerja yang lebih baik, termasuk pengembalian aset (ROA) yang lebih tinggi, karena mereka mampu menarik lebih banyak nasabah dan investasi. Selain itu, reputasi yang solid memungkinkan bank untuk menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.<sup>8</sup>
3. Risiko Reputasi : Risiko reputasi timbul dari praktik bisnis yang tidak etis, kesalahan internal, atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada pelanggan. Ketika reputasi bank terganggu, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan penurunan nilai saham. Risiko reputasi menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keberlanjutan bank. Dampak dari gangguan reputasi tidak hanya memengaruhi citra publik tetapi juga memiliki konsekuensi finansial yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga perbankan untuk mengenali sumber-sumber risiko ini dan menerapkan strategi mitigasi yang efektif guna melindungi dan meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan.<sup>9</sup>

### Faktor-Faktor yang Membuat Reputasi Bank Buruk

1. Pelayanan yang Buruk: Kualitas layanan yang buruk dapat secara langsung merusak reputasi bank. Ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan menciptakan citra negatif. Ketika nasabah merasa tidak dihargai atau diabaikan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berujung pada penilaian negatif terhadap bank. Jika nasabah merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi atau bahwa layanan yang diterima tidak sesuai harapan, mereka cenderung membagikan pengalaman buruk tersebut kepada orang lain, sehingga menciptakan efek domino yang merugikan reputasi bank. Reputasi bank sangat dipengaruhi oleh tingkat loyalitas nasabah. Bank yang memberikan pelayanan berkualitas tinggi biasanya memiliki nasabah yang loyal dan puas. Sebaliknya, jika kualitas layanan menurun, nasabah mungkin memilih untuk berpindah ke bank lain yang dianggap lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan

<sup>7</sup> Halimah, "Pengaruh Layanan Prima dan Reputasi Bank Terhadap Kepercayaan Nasabah", *INASJIF Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, Vol.20, No.2, 2023, 204-218.

<sup>8</sup> Ramadhani Putri Sasmita, "Pengaruh Reputasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan serta Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan," *Repository UPI*, 1-10, 2023.

<sup>9</sup> Rizki Ananda, "Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah," *Jurnal Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2023, 123-134.

berkontribusi besar terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah, sehingga kualitas yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan setia. Citra negatif akibat pelayanan yang kurang memuaskan tidak hanya merusak reputasi bank tetapi juga berdampak pada kinerja finansialnya. Penurunan jumlah nasabah dan peningkatan biaya untuk menarik nasabah baru dapat mengurangi pendapatan bank. Selain itu, reputasi yang tercemar dapat menyebabkan penurunan nilai saham, karena investor cenderung menghindari perusahaan dengan citra negatif di pasar. Dengan demikian, kualitas layanan merupakan faktor krusial yang memengaruhi reputasi bank. Ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan dapat merusak citra bank secara langsung dan memiliki dampak jangka panjang pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga perbankan untuk fokus pada peningkatan kualitas layanan agar dapat mempertahankan reputasi positif dan loyalitas nasabah di pasar yang kompetitif ini.<sup>10</sup>

2. Pelanggaran Etika: Praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan dan pelanggaran regulasi, dapat merusak reputasi bank secara signifikan. Ketika bank terlibat dalam skandal atau pemberitaan negatif di media, hal ini menciptakan persepsi buruk di masyarakat. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Kasus-kasus seperti penggelapan dana dan manipulasi informasi menunjukkan bahwa tindakan tidak etis dapat mengakibatkan kerugian besar dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menegakkan etika profesional dan memastikan bahwa semua praktik bisnis mengikuti regulasi yang berlaku.<sup>11</sup>
3. Krisis Ekonomi: Situasi ekonomi yang buruk, seperti resesi atau pandemi, dapat berdampak besar pada kinerja dan reputasi bank. Contohnya, selama pandemi COVID-19, banyak bank mengalami peningkatan kredit bermasalah yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi sering kali memicu masalah likuiditas dan meningkatkan risiko gagal bayar dari nasabah, yang selanjutnya dapat merusak citra bank di mata publik. Dalam kondisi seperti ini, bank harus mampu beradaptasi dan menunjukkan komitmen untuk melindungi nasabah serta menjaga integritas layanan mereka.<sup>12</sup>
4. Kurangnya Transparansi: Ketidakjelasan dalam komunikasi dan kurangnya transparansi mengenai kebijakan bank dapat menimbulkan keraguan di kalangan nasabah dan publik. Jika nasabah merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang produk atau layanan yang mereka gunakan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan merusak reputasi bank. Transparansi yang rendah juga dapat meningkatkan risiko kesalahpahaman dan konflik antara bank dan nasabah. Oleh karena itu,

<sup>10</sup> Dita Ayu Prasiska, "Peningkatan Kinerja Bank Syariah: Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, 2023, 15-25.

<sup>11</sup> Rizki Ananda, "Fraud sebagai Salah Satu Pelanggaran Etika Bisnis Perbankan," *Cemerlang*, Vol. 1, No. 2, 2022, 45-60.

<sup>12</sup> Rizki Ananda, "Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah," *Cemerlang*, Vol. 5, No. 1, 2023, 20-30.

penting bagi lembaga perbankan untuk berkomunikasi secara jelas dan terbuka mengenai kebijakan serta prosedur mereka.<sup>13</sup>

5. Respon Terhadap Keluhan Nasabah: Cara bank menangani keluhan nasabah sangat penting dalam membangun citra positif. Respon yang lambat atau tidak memadai terhadap masalah yang dihadapi nasabah dapat memperburuk persepsi publik terhadap bank. Ketika nasabah merasa bahwa keluhan mereka tidak ditanggapi dengan serius, mereka cenderung berbagi pengalaman negatif tersebut dengan orang lain, yang dapat menciptakan efek domino merugikan bagi reputasi bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memiliki sistem manajemen keluhan yang efektif dan responsif agar dapat menjaga kepercayaan nasabah.<sup>14</sup>

### C. Dampak pembocoran rahasia bank terhadap kesehatan bank

Sektor Perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan karena memiliki kontrol yang signifikan atas pasokan uang yang beredar sehingga menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi. Agar fungsi intermediasi dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan kinerja keuangan yang sehat (Meliyanti, 2008). Pengelolaan kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat krusial karena jika kepercayaan itu hilang, maka akan berdampak negatif pada sistem perbankan dan berpotensi memicu krisis perbankan. Menurut PBI No 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan perbankan merupakan hasil dari penilaian kondisi perbankan yang dilakukan berdasarkan risiko dan kinerjanya. Pada dasarnya kegiatan bisnis perbankan seperti tingkat kesehatan bank, keberlangsungan usaha, dan pengelolaan bank merupakan tanggungjawab dari pihak pengelola perbankan, karena itu perbankan harus meningkatkan dan memelihara tingkat kesehatan perbankan dengan menerapkannya risk management dalam kegiatan usahanya termasuk didalamnya melakukan selfassessment secara berkala serta melakukan perbaikan dengan efektif. Meningkatkan nilai perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan saat ini dan juga mencerminkan potensi perusahaan di masa depan. Dengan demikian, nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.<sup>15</sup>

#### Analisis Tingkat Kesehatan Bank RGEK

- a. Risk Profile (Profil Risiko) Penilaian risiko merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: (a) tata kelola risiko, (b) kerangka

<sup>13</sup> Dewi Lestari, "Analisis Hukum Terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas dalam Perbankan," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024, 88-94.

<sup>14</sup> Choiriyah, Fadilla, dan Rina Fitria Dewanti, "Upaya Penanganan Komplain Nasabah pada Bank Syariah Mandiri," *Journal of Management and Islamic Economics (Majim)*, Vol. 2, No. 3, 2023, 100-110.

<sup>15</sup> Apriyanti, dkk, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Negara Asean" *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2023. 2

manajemen risiko, (c) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (SOJK Nomor. 10/POJK.03/2014).

- b. Good Corporate Governance (GCG) Pengertian GCG menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan/atau UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (profesional), dan kewajaran (fairness).
- c. Earning (Rentabilitas) Menurut Haris (Haris & Hastuti, 2013), penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan.
- d. Capital (Permodalan) Menurut Rahmaniah dan Wibowo (Rahmaniah & Wibowo, 2015), permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.<sup>16</sup>

Dampak pembocoran rahasia bank berpengaruh terhadap kesehatan bank. bank yang sehat ketika bank beroperasi dengan baik dan sesuai. Pembocoran rahasia bank akan menyebabkan masyarakat kecewa terhadap lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat merupakan hal terpenting dalam sector perbankan. Pembocoran rahasia bank yang tidak tertera dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan pelanggaran hukum karena mengancam keamanan rahasia bank terkait data identitas nasabah dan simpanannya.

#### **D. Faktor yang mempengaruhi pembocoran rahasia bank**

Pembocoran rahasia bank dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan yang ditetapkan oleh peraturan hukum, dan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana di sektor ekonomi, atau kejahatan ekonomi, adalah tindakan kriminal yang didorong oleh motif ekonomi dan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kecerdasan tinggi serta posisi penting dalam masyarakat atau dalam pekerjaan mereka.

- a. Faktor – faktor yang mempengaruhi pembocoran rahasia bank

- 1) Faktor internal

Factor internal ini disebabkan oleh kelalaian pihak bank dalam menjaga rahasia bank. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keamanan data nasabah dan simpanannya. Faktor internal lainnya :

- Pengamanan sistem IT perbankan yang masih lemah.

Di era berkembangnya teknologi yang sangat pesat saat ini terdapat banyak manfaat dalam penggunaannya. Internet merupakan suatu elemen yang sangat mendukung terhadap kecanggihan teknologi

---

<sup>16</sup> Hendra Galuh Febrianto, Amalia Indah Fitriana “Menilai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Analisis Metode Risk Profile Good Corporate Governance, Earnings, Capital Pada Bank Syariah Di Indonesia” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2020. 144 DOI. 10.36908/isbank

saat ini diantaranya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi menjadi suatu alat mempermudah aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Lembaga perbankan juga berperan dalam perkembangan teknologi untuk mempermudah operasionalnya. Perbankan membuat sistem digital dalam mempermudah aktivitas operasional yaitu *m-banking*.<sup>17</sup> *M-banking* juga mempermudah nasabah seperti pengecekan saldo, transfer dan jasa pelayanan pembayaran lainnya yang mempermudah nasabah tanpa datang langsung ke ATM atau kantor cabang. Akan tetapi teknologi juga memiliki risiko dalam tindakan kejahatan dibidang financial Cybercrime merupakan istilah umum untuk kejahatan yang menyerang sistem komputer atau jaringan internet, dengan tujuan pencurian data, keuangan dan penyebaran kode perangkat lunak berbahaya (B. Shekar & Prabha, 2020) yang merupakan tindakan ilegal di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk modifikasi dari kejahatan konvensional (Aravazhi, 2020). Cybercrime merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk menghancurkan jaringan organisasi dengan mencuri data berharga, dokumen, meretas rekening bank dan mentransferkan ke rekening mereka (Irfan et al., 2018).<sup>18</sup> Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terjadi peningkatan dalam tindakan peretasan dan pelanggaran data. Hal ini berdampak pada bank dan nasabah di Indonesia, serta menimbulkan konsekuensi yang sangat serius terhadap keamanan data nasabah yang dikelola oleh bank. hacker seringkali menjadi permasalahan dalam pemcoraan data. Hacker mempunyai sebuah teknik phishing teknik ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti user ID dan password (yang berfungsi sebagai tanda pengenal untuk mengakses berbagai hal di internet), nomor kartu kredit, PIN (angka rahasia yang digunakan sebagai pengenalan antara sistem dan pengguna), serta nomor rekening secara ilegal melalui email yang tidak asli yang ditujukan kepada nasabah. Seperti khusus Pada tanggal 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami peretasan oleh kelompok hacker LockBit 3.0, yang mengakibatkan kebocoran data nasabah sebanyak 1,5 TB. Serangan ini berdampak negatif pada nasabah, baik dari segi materiil maupun imateriil.<sup>19</sup>

b. Faktor eksternal

Pembocoran rahasia bank dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keamanan data nasabah. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kebocoran data:

---

<sup>17</sup> Aurelya Bhoki, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" *Petitum Law Journal*, Vol. 2, No.1, 2024. 248-250.

<sup>18</sup> Alexander Anggono, dkk "Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis Cybercrime and Cybersecurity at Fintech: A Systematic Literature Review" *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, Vol. 12, No. 3, 2021. 241

<sup>19</sup> Aurelya Bhoki, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" *Petitum Law Journal*, Vol. 2, No.1, 2024. 249-250.

1. Transaksi di Merchant: Banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah di berbagai merchant dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Misalnya, penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang tidak aman dapat menyebabkan data nasabah terekam secara tidak sah melalui teknik seperti double swipe, di mana kartu nasabah digesek lebih dari sekali tanpa sepengetahuan mereka.
2. Serangan Siber: Ancaman kejahatan siber, seperti phishing dan malware, terus berkembang dan menargetkan sistem perbankan yang mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai. Serangan ini sering kali mengeksploitasi celah keamanan dalam aplikasi m-banking atau sistem lainnya, yang memungkinkan akses tidak sah ke data sensitif.
3. Kurangnya Pengawasan: Keterbatasan dalam pengawasan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data nasabah juga menjadi faktor penyebab kebocoran. Layanan m-banking sering kali melibatkan infrastruktur teknologi pihak ketiga yang sulit diawasi sepenuhnya oleh regulator.
4. Edukasi Nasabah yang Rendah: Banyak nasabah yang tidak menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Kurangnya pemahaman tentang risiko berbagi informasi sensitif dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan dan kebocoran data.
5. Regulasi yang Lemah: Meskipun ada undang-undang perlindungan data pribadi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Kurangnya sanksi yang tegas dan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya keamanan data dapat memperburuk risiko kebocoran.<sup>20</sup>

#### **E. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Setelah Pembocoran Rahasia Bank**

Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap pelanggaran kerahasiaan data oleh bank di Indonesia berakar pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Perjanjian penyimpanan dana memuat kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, sebuah kewajiban hukum yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan dan prinsip perlindungan data pribadi. Hak nasabah atas kerahasiaan data ini merupakan hak asasi yang dilindungi hukum, mencerminkan hak atas privasi.

Pelanggaran kerahasiaan data, termasuk pembocoran data oleh pegawai bank, merupakan pelanggaran kontrak dan dapat dikenakan sanksi. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melarang bank memberikan data nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Sanksi pelanggaran dapat berupa peringatan, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha.

Nasabah memiliki jalur hukum untuk mendapatkan perlindungan, baik sebelum maupun sesudah sengketa. Perlindungan preventif dilakukan bank melalui praktik bisnis yang hati-hati. Perlindungan pasca-sengketa disediakan

---

<sup>20</sup> A Bhoki, S Aloysius, CMD Bire, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN", *Petition Law Journal*, Vol. 2 No.(1), 2024. 251-252.

melalui mekanisme pengaduan. Peraturan Bank Indonesia dan POJK mewajibkan bank menyediakan saluran pengaduan, baik lisan maupun tertulis, dan memproses pengaduan secara obyektif. Jika pengaduan tidak terselesaikan, nasabah dapat menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa atau menggugat bank secara perdata. Penjualan data pribadi nasabah tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap bank dan pegawai yang bersangkutan. Konsep tanggung jawab hukum memastikan bahwa pelanggaran kerahasiaan data akan berakibat sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab. Perluasan perlindungan hukum ini mencakup aspek pencegahan, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah tersedia sebelum dan sesudah terjadinya sengketa

- Sebelum Sengketa: Bank harus menjalankan kegiatannya dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah pelanggaran.
- Setelah Sengketa: Nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui:
- Mekanisme Internal Bank: Bank wajib melakukan pemeriksaan internal, analisis pengaduan, dan menawarkan ganti rugi jika pengaduan terbukti benar (Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013).
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Jika mekanisme internal gagal, nasabah dapat menggunakan jalur alternatif.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan.
- Pengadilan: Nasabah dapat mengajukan gugatan perdata kepada bank.

Bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data, bahkan jika dilakukan oleh pegawainya. Konsep tanggung jawab hukum menyatakan bahwa bank dapat dikenai sanksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Penjualan data pribadi nasabah tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius dan dapat berakibat hukum bagi bank dan pegawai yang terlibat.<sup>21</sup>

Hak hukum bagi individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang tidak adil disebut upaya hukum. Bagi konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, terdapat beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh:

1. Langkah Hukum Non-Litigasi (di luar pengadilan):
  - a. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo): Konsumen dapat melaporkan kebocoran data kepada Kemenkominfo, yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali data yang lalai melindungi data pribadi konsumen. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, penghentian sementara aktivitas usaha, atau pemberitahuan publik melalui situs online.
  - b. Arbitrase: Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa. Arbiter (pihak yang ditunjuk untuk

---

<sup>21</sup> SS Wati, C Anam, "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Data Nasabah dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya)." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 20, No. 2, 2021.311-314.

- memutuskan perkara) akan memberikan putusan yang mengikat secara hukum.
- c. Lembaga Penyelesaian Alternatif Sengketa Lainnya: Selain arbitrase, terdapat mekanisme lain seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan UU Perlindungan Data Pribadi. Lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dapat menjatuhkan sanksi administratif dan menyelidiki pelanggaran perlindungan data pribadi.
2. Langkah Hukum Litigasi (melalui pengadilan):
- Langkah litigasi ditempuh jika upaya non-litigasi gagal. Jalur hukum ini dapat melalui jalur pidana atau perdata.
- a. Jalur Pidana: Pelaporan ke kepolisian atas berbagai delik pidana terkait pencurian data elektronik, pengancaman elektronik, penyebaran informasi ilegal, atau penipuan. Prosesnya meliputi pelaporan ke kepolisian, persidangan di Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau pidana alternatif lainnya.

Jalur Perdata: Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum dari pengendali data. Prosesnya serupa dengan jalur pidana, meliputi tingkat pertama di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sanksi yang dijatuhkan berupa ganti kerugian atau denda. Gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengendali data.<sup>22</sup>

### Cara Sitasi.

Berikut ini merupakan cara untuk melakukan sitasi. Setiap yang dituliskan dalam daftar pustaka harus diacu di dalam isi paper. Tidak diperbolehkan menulis daftar pustaka, apabila tidak diacu dalam paper. Penulisan daftar pustaka menggunakan style APA.

Contoh penulisan daftar pustaka Jurnal adalah seperti daftar pustaka ini (Ahmad et al., 2019; Aljawarneh et al., 2018; Shams & Rizaner, 2018). Contoh daftar pustaka Conference adalah seperti berikut ini (Guo et al., 2018; Kurniawan et al., 2019, 2018). Contoh daftar pustaka buku seperti ini (Sridevi et al., n.d.). Contoh daftar pustaka dari web seperti ini (Low, 2015). Sedangkan contoh daftar pustaka skripsi/disertasi seperti ini (Handoko, 2016).

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini membahas pentingnya rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, dampak pembocoran rahasia bank terhadap reputasi dan kesehatan bank, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembocoran rahasia bank dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah setelah pembocoran terjadi.

Rahasia bank merupakan informasi keuangan dan data pribadi nasabah yang wajib dirahasiakan oleh bank. Kewajiban ini dilandasi oleh "personal privacy", hak yang timbul dari

---

<sup>22</sup> Weka Adreana Septia Putri dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Perdagangan Elektronik," Jurnal Kertha Negara, Vol. 11, No. 4, (2023): 417-419, doi:10.24843/KS.2023.v11.i4.p16.

hubungan perikatan, peraturan perundang-undangan, kebiasaan perbankan, dan karakteristik bank sebagai lembaga kepercayaan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian seperti kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan, perkara perdata antara bank dan nasabah, tukar-menukar informasi antar bank, permintaan nasabah, dan kasus kematian nasabah. Pembocoran rahasia bank memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap reputasi bank. Kepercayaan nasabah, kinerja keuangan, dan risiko reputasi bank terancam. Faktor-faktor yang dapat merusak reputasi bank meliputi pelayanan yang buruk, pelanggaran etika, krisis ekonomi, kurangnya transparansi, dan respon yang tidak memadai terhadap keluhan nasabah.

Kesehatan bank juga terpengaruh oleh pembocoran rahasia bank. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor krusial dalam sektor perbankan. Pembocoran rahasia bank dapat mengancam keamanan data nasabah dan simpanannya, yang berpotensi merusak kesehatan bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembocoran rahasia bank dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelalaian pihak bank dalam menjaga rahasia, pengamanan sistem IT yang lemah, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Faktor eksternal meliputi transaksi di merchant, serangan siber, kurangnya pengawasan, edukasi nasabah yang rendah, dan regulasi yang lemah.

Perlindungan hukum bagi nasabah setelah pembocoran rahasia bank tersedia baik sebelum maupun setelah sengketa. Bank memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatannya dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah pelanggaran. Setelah sengketa, nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme internal bank, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, OJK, atau pengadilan. Jurnal ini menekankan pentingnya menjaga rahasia bank, meningkatkan keamanan data nasabah, dan menerapkan strategi mitigasi risiko untuk melindungi reputasi dan kesehatan bank. Nasabah juga perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2022). Fraud sebagai salah satu pelanggaran etika bisnis perbankan. *Cemerlang*, 1(2), 45-60.
- Ananda, R. (2023). Manajemen risiko reputasi pada perbankan syariah. *Jurnal Nasional*, 5(2), 123-134.
- Ananda, R. (2023). Manajemen risiko reputasi pada perbankan syariah. *Cemerlang*, 5(1), 20-30.
- Apriyanti, A., Hariyani, D. S., Azizah, M., & Wahyuandari, W. (2023). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan Negara Asean. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 7(1), 1-7.
- Asril, J. (2018). Rahasia Bank dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(1), 237-250.
- Bhoki, A., Aloysius, S., & Bire, C. M. D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. *Petitum Law Journal*, 2(1), 245-256.
- Bhoki, A., Aloysius, S., & Bire, C. M. D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. *Petitum Law Journal*, 2(1), 245-256.
- Bhoki, A., Aloysius, S., & Dewanti, R. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. *Petitum Law Journal*, 2(1), 249-250.

- Choiriyah, F., Fadilla, & Dewanti, R. F. (2023). Upaya penanganan komplain nasabah pada Bank Syariah Mandiri. *Journal of Management and Islamic Economics (Majim)*, 2(3), 100-110.
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.
- Febrianto, H. G., & Fitriana, A. I. (2020). Menilai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Analisis Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 139-160.
- Halimah. (2023). Pengaruh layanan prima dan reputasi bank terhadap kepercayaan nasabah. *INASJIF Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, 20(2), 204-218.
- Lestari, D. (2024). Analisis hukum terhadap kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam perbankan. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 88-94.
- Muhlis, A., & Lantara, R. (2023). Analisis faktor pengetahuan produk dan reputasi bank terhadap preferensi menabung di Bank Syari'ah. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika (JBMI)*, 20(2), 192.
- Nomor, U. U. (10). *tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Prasiska, D. A. (2023). Peningkatan kinerja bank syariah: Analisis kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 15-25.
- Riskiyadi, M., & Anggono, A. (2021). Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 12(3), 239-251.
- Salviana, F. M. (2021). Rahasia Bank Sebagai Sarana Peningkatan Daya Saing Dunia Perbankan.
- Sasmita, N. R. P. (2024). *PENGARUH REPUTASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN: Suatu Kasus pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Septia Putri, W. A., & Sarjana, I. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen korban kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada perdagangan elektronik. *Jurnal Kertha Negara*, 11(4), 417-419. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i4.p16>
- Utama, G. S., & Lantara, A. P. (n.d.). Pengecualian rahasia perbankan di era Automatic Exchange of Information (AEOI). *Jurnal Business Law Community Faculty of Law Islamic University Indonesia*, 2, 6-7.
- Wati, S. S., & Anam, C. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Data Nasabah dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya). *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 20(2), 303-320.